



**P U T U S A N**

**Nomor xxxxxxxxxx**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXX** bertempat tinggal di Cluster Edison Timur 6 Nomor 32, Summarecon Gading Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXX**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum **XXXXXXXXXX**, beralamat di Jalan Merak 1 Blok B/4 Nomor 23, RT.001/RW.010, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut sebagai,

----- **Penggugat;**

**L a w a n:**

**YYYYYYYYYY**, beralamat di Jalan Sakura Blok RA 5 Nomor 6, RT.001/RW.017, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai, -----**Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor Register xxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 16 Mei 2010 dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 783/2010, tertanggal 15 September 2010;

Halaman 1 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sakura Blok RA 5 No. 06, RT 001, RW 017, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - **Yyyyyyyyyy**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3671-LT-30012012-0533 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 30 Januari 2012;
  - **Xxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 31 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3603-LU-12052014-0030 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 16 Mei 2014;
  - **Xxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 01 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3603-LT-23042021-0298 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 27 April 2021;
  - **Xxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3603-LU-28042021-0043 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 28 April 2021;
6. Bahwa, sejak awal tahun 2020, keharmonisan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir, sehingga selama berumahtangga Penggugatlah yang selalu diandalkan oleh Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - b. Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi dan tujuan yang sama, selalu berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa meskipun demikian, Penggugat telah mencoba untuk tetap bersabar dan memahami kondisi Tergugat saat itu, bahkan Penggugat telah berusaha untuk menganggap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang wajar terjadi untuk setiap pasangan, namun semakin Penggugat



menganggap wajar sikap dan tindakan Tergugat, semakin sulit rasanya untuk Penggugat memahami dan bersikap baik kepada Tergugat;

8. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada 20 April 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat sudah lelah dengan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan berhubungan suami istri sampai sekarang;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa sudah lelah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Tergugat, membuat Penggugat merasa stress dan membuat Penggugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat. Oleh karena itu akhirnya pada Desember 2023 Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat karena Penggugat merasa lebih baik bercerai dari pada keduanya saling menyakiti satu sama lainnya dan selain itu Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali serta untuk memperjelas status antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan karena Penggugat sudah sangat menderita dan sudah tidak mampu menahan beban rumah tangga yang harus dipikul sendiri, akhirnya Penggugat yakin perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat oleh karena tujuan perkawinan sangat sulit untuk diwujudkan lagi;
11. Bahwa sebagaimana disampaikan diatas sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

***“Suami dan Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;***

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19, suatu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 3 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
13. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus - menerus dan berlarut-larut karena tindakan - tindakan Tergugat sebagaimana dipaparkan pada posita - posita di atas, maka Penggugat merasa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

***f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

14. Bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA, yang menyatakan sebagai berikut:

***“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”.***

15. Bahwa sejak April 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi sehingga sudah jelas bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah. Maka berdasarkan hal tersebut, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikatakan sudah pecah karena tidak memiliki ikatan batin lagi. Dimana hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan) menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan 6 kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita/Pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Halaman 4 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tersebut di atas, terpenuhilah alasan hukum suatu perceraian, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **XXXXXXXX** dan Tergugat (Ronnie Tan) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 16 Mei 2010 dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 783/2010, tertanggal 15 September 2010, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat tercatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana akta perkawinan tercatat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar register perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula datang menghadap Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut pada tanggal 4 Januari 2024, tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2023, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berpekar tersebut, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 3603284601850010, tanggal 19 Februari 2020, atas nama XXXXXXXXXX diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 3603282305710009, tanggal 19 Februari 2020, atas nama YYYYYYYY, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3603282612190022, tanggal 15 April 2021, atas nama Kepala Keluarga YYYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 783/2010, tanggal 15 September 2010, atas nama YYYYYYYY dan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 783/2010, tanggal 15 September 2010, atas nama YYYYYYYY dan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3671-LT-30012012-0533, tanggal 30 Januari 2012, atas nama Suzanne Jillian Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3603-LU-12052014-0030, tanggal 16 Mei 2014, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3603-LT-23042021-0298, tanggal 27 April 2021, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3603-LU-28042021-0043, tanggal 28 April 2021, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda P-2 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **XXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman dekat saksi sejak tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama anak perempuan bernama Suzanne Jillian Tan berumur 12 (dua belas) tahun, yang kedua anak perempuan bernama Xxxxxxxx berumur 9 (sembilan) tahun, yang ketiga anak perempuan bernama Xxxxxxxx berumur 5 (lima) tahun, yang keempat anak laki-laki bernama Xxxxxxxx berumur 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa kemudian pada tahun 2021 dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, dan tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga;
  - Bahwa Penggugat kerja bisnis online, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa kemudian pada bulan April 2021 Penggugat dan anak-anaknya pindah kontrak rumah di Gading Serpong sampai sekarang ini;
2. Saksi **XXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga pada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama anak perempuan bernama Suzanne Jillian Tan berumur 12 (dua belas) tahun, yang kedua anak perempuan bernama Xxxxxxxx berumur 9 (sembilan) tahun, yang ketiga anak perempuan bernama Xxxxxxxx berumur 5 (lima) tahun, yang keempat anak laki-laki bernama Xxxxxxxx berumur 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah;
  - Bahwa Penggugat kerja bisnis online;
3. Saksi **XXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 secara agama Buddha di Tangerang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berpacaran, lalu menikah atas pilihan sendiri;

Halaman 7 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama anak perempuan bernama Suzanne Jillian Tan berumur 12 (dua belas) tahun, yang kedua anak perempuan bernama XXXXXXXX berumur 9 (sembilan) tahun, yang ketiga anak perempuan bernama XXXXXXXX berumur 5 (lima) tahun, yang keempat anak laki-laki bernama XXXXXXXX berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2021 dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, dan tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar sengit, lalu Penggugat dan anak-anaknya pindah kontrak rumah di Gading Serpong sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membina kehidupan berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut berturut-turut pada tanggal 4 Januari 2024, tanggal 19 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2023 tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, bahwa tidak datangnya Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus karena verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 16 Mei 2010 dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 783/2010, tertanggal 15 September 2010;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sakura Blok RA 5 No. 06, RT 001, RW 017, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - Yyyyyyyyyy, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3671-LT-30012012-0533 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 30 Januari 2012;
  - xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 31 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3603-LU-12052014-0030 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 16 Mei 2014;
  - xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 01 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3603-LT-23042021-0298 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 27 April 2021;
  - xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 02 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3603-LU-28042021-0043 yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 28 April 2021;
- Bahwa, sejak awal tahun 2020, keharmonisan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul percetakan dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir, sehingga selama berumahtangga Penggugatlah yang selalu

Halaman 9 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



diandalkan oleh Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi dan tujuan yang sama, selalu berbeda pendapat dengan Penggugat sehingga selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa meskipun demikian, Penggugat telah mencoba untuk tetap bersabar dan memahami kondisi Tergugat saat itu, bahkan Penggugat telah berusaha untuk mengganggu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang wajar terjadi untuk setiap pasangan, namun semakin Penggugat menganggap wajar sikap dan tindakan Tergugat, semakin sulit rasanya untuk Penggugat memahami dan bersikap baik kepada Tergugat;
- Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada 20 April 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat sudah lelah dengan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan berhubungan suami istri sampai sekarang;
- Bahwa dikarenakan Penggugat merasa sudah lelah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Tergugat, membuat Penggugat merasa stress dan membuat Penggugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat. Oleh karena itu akhirnya pada Desember 2023 Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat karena Penggugat merasa lebih baik bercerai dari pada keduanya saling menyakiti satu sama lainnya dan selain itu Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali serta untuk memperjelas status antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dikarenakan tidak adanya l'tikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan karena Penggugat sudah sangat menderita dan sudah tidak mampu menahan beban rumah tangga yang harus dipikul sendiri, akhirnya Penggugat yakin perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat oleh karena tujuan perkawinan sangat sulit untuk diwujudkan lagi;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus - menerus dan berlarut-larut karena tindakan - tindakan Tergugat sebagaimana dipaparkan pada posita - posita di atas, maka Penggugat merasa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

**f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan**

Halaman 10 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pada pokok gugatan Penggugat tersebut yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 3603284601850010, tanggal 19 Februari 2020, atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 3603282305710009, tanggal 19 Februari 2020, atas nama YYYYYYYYY;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 adalah Kartu Keluarga, Nomor: 3603282612190022, tanggal 15 April 2021, atas nama Kepala Keluarga YYYYYYYYY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 783/2010, tanggal 15 September 2010, atas nama YYYYYYYYY dan XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX yang menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman dekat saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX yang menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 secara agama Buddha di Tangerang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berpacaran, lalu menikah atas pilihan sendiri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan sah, yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan di Tangerang pada tanggal 16 Mei 2010 dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pdt. Setiadi Wijaya, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 783/2010, tanggal 15 September 2010 (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3671-LT-30012012-0533, tanggal 30 Januari 2012, atas nama Suzanne Jillian Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 adalah Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3603-LU-12052014-0030, tanggal 16 Mei 2014, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 adalah Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3603-LT-23042021-0298, tanggal 27 April 2021, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 adalah Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3603-LU-28042021-0043, tanggal 28 April 2021, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX yang menerangkan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri;

Halaman 12 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama anak perempuan bernama Suzanne Jillian Tan berumur 12 (dua belas) tahun, yang kedua anak perempuan bernama XXXXXXXX berumur 9 (sembilan) tahun, yang ketiga anak perempuan bernama XXXXXXXX berumur 5 (lima) tahun, yang keempat anak laki-laki bernama XXXXXXXX berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX yang menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 secara agama Buddha di Tangerang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama anak perempuan bernama Suzanne Jillian Tan berumur 12 (dua belas) tahun, yang kedua anak perempuan bernama XXXXXXXX berumur 9 (sembilan) tahun, yang ketiga anak perempuan bernama XXXXXXXX berumur 5 (lima) tahun, yang keempat anak laki-laki bernama XXXXXXXX berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu anak perempuan yang bernama Suzanne Jillian Tan, lahir di Jakarta pada tanggal 23 April 2011, anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tangerang pada tanggal 31 Maret 2014, anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tangerang pada tanggal 01 Juni 2018 dan anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX yang menerangkan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa kemudian pada tahun 2021 dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, dan tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga;
- Bahwa Penggugat kerja bisnis online, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021 Penggugat dan anak-anaknya pindah kontrak rumah di Gading Serpong sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX yang menerangkan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri;

Halaman 13 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2021 dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, dan tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar sengit, lalu Penggugat dan anak-anaknya pindah kontrak rumah di Gading Serpong sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam membina kehidupan berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX tersebut diatas adalah saling bersesuaian dan keterangan para saksi tersebut cukup beralasan dan dapat diterima sebagai bukti yang sah, oleh karena itu terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya masalah ekonomi, dan tidak ada lagi kecocokan dalam hidup berumah tangga, dan faktanya sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah merupakan keluarga yang tidak bahagia dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah semacam itu akan lebih baik diputus dari pada tetap dipertahankan;

Halaman 14 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana termuat pada bagian petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kedua dari Penggugat tersebut, oleh karena telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah semacam itu akan lebih baik diputus dari pada tetap dipertahankan, maka tuntutan kedua tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada petitum kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ketiga dari Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pengaturan mengenai tata cara pelaporan dan pencatatan perceraian guna dicatat pada Register Akta Perceraian, maka yang diberlakukan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 783/2010, tanggal 15 September 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (vide bukti surat P-4) putus karena perceraian, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 15 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah perceraian tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan dan menerima salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 125 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 783/2010, tanggal 15 September 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah perceraian tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatatkan dalam register untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh kami **XXXXXXXX** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISMAIL HIDAYAT, S.H.,M.H.** dan

Halaman 16 dari 17 PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YANDRI RONI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI HARTINI, SE, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **ISMAIL HIDAYAT, S.H.,M.H.**

**AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.**

2. **YANDRI RONI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SRI HARTINI, SE,M.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
- Panggilan	: Rp.	239.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	75.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	534.000,00

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)